

KETENTUAN PENANGGUHAN EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN OLEH KREDITUR SEPARATIS AKIBAT ADANYA PUTUSAN PAILIT

Oleh :

Komang Trianna

A.A. Ngurah Gede Dirksen

Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Udayana

ABSTRAK:

Kepailitan merupakan salah satu proses penyelesaian utang piutang melalui lembaga Pengadilan Niaga. Dengan adanya perjanjian jaminan yang sifatnya *accessoir*, artinya mengikuti perjanjian pokoknya, maka ketentuan yang berlaku berbeda bagi setiap kreditur. Kreditur separatis merupakan kreditur yang memegang benda jaminan sehingga eksekusi benda jaminan khususnya hak tanggungan tersebut tidak berpengaruh terhadap putusan pailit yang menimpa debitur. Kedudukan dari kreditur separatis lebih tinggi dari kreditur lainnya, yaitu kreditur preferent yang memiliki hak istimewa dan kreditur konkuren. Dengan demikian eksekusi salah satu benda jaminan yaitu hak tanggungan oleh kreditur separatis menggunakan aturan yang berbeda karena tidak berpengaruh terhadap putusan pailit yang dikeluarkan oleh pengadilan niaga.

Kata kunci : Hak, Kreditur, Separatis, Pailit

ABSTRACT:

*Bankruptcy is one of the process of settlement of debts through the institution of Court of Commerce. With the Treaty of guarantee which is *accessoir*, that means following the agreement anyway, then the applicable provisions vary for each creditor. The lender is the lender who holds the separatists objects guarantee that execution of guarantee especially the rights of those dependents have no effect against the ruling of the bankruptcy that befell the debtor. The position of creditors separatists are higher than other creditors, namely the preferent creditors having privileges and concurrent creditors. Thus the execution of one of the objects which guarantee rights to dependents by separatist creditors use different rules because it did not affect the verdict issued by the Bankruptcy Court of Commerce.*

Keywords : Rights, Creditors, Separatist, Bankruptcy

I. PENDAHULUAN

Pengertian pailit adalah suatu usaha bersama untuk mendapat pembayaran bagi semua kreditur secara adil dan tertib, agar semua kreditur mendapat pembayaran menurut imbang besar kecilnya piutang masing-masing dengan tidak berebutan.¹

¹ Abdul R. Saliman, 2010, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan Teori dan Contoh Kasus*, Cet. 5, Kencana, Jakarta, hal. 133.

Adanya putusan pailit oleh Pengadilan Niaga dimana putusan tersebut kemudian *incrast* atau berkekuatan hukum tetap, maka akan dilanjutkan dengan eksekusi terhadap benda jaminan. Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan mengatur mengenai penangguhan eksekusi yang dilakukan dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh hari). Namun dengan adanya Undang-Undang tentang Hak Tanggungan dimana mengatur pula mengenai eksekusi benda jaminan debitur oleh kreditur separatis menimbulkan konflik norma terkait dengan pemberlakuan penangguhan eksekusi tersebut.

Adapun yang menjadi tujuan dari penulisan ini adalah mengetahui ketentuan yang dipergunakan berkaitan dengan penangguhan eksekusi sebagai akibat adanya putusan pailit terhadap debitur serta nantinya dapat memberikan kepastian hukum mengenai peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar atau landasan eksekusi benda jaminan khususnya hak tanggungan.

II. ISI

2.1. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif berupa inventarisasi perundang-undangan yang berlaku, berupaya mencari asas-asas atau dasar falsafah dari perundang-undangan tersebut, atau penelitian yang berupa usaha penemuan hukum yang sesuai dengan suatu kasus tertentu.²

Jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif atau disebut dengan pendekatan terhadap undang-undang. Karena penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, maka sumber datanya adalah berupa data sekunder yang berupa bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder.

Di dalam menganalisis bahan-bahan hukum yang telah terkumpul, maka digunakan teknis analisis secara sistematisasi. Analisis secara sistematis dilakukan untuk mengetahui tentang kesesuaian maupun hubungan antara aturan-aturan yang digunakan dalam menerapkan hukum khususnya berkaitan dengan kepailitan dan hak tanggungan.

² Bahder Johan Nasution, 2008, *Metode Penelitian Ilmu Hukum, Mandar Maju*, Bandung, hal. 86.

2.2. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kreditur pemegang hak tanggungan bisa disebut sebagai kreditur separatis. Dengan adanya Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan yang mengatur pula mengenai penangguhan eksekusi terhadap benda jaminan, terdapat aturan yang membedakan kedudukan antara kreditur separatis, preferent dan kreditur konkuren.

Menurut Jazuli Bachar, pihak-pihak yang terkena kewajiban penangguhan eksekusi seperti yang ditentukan dalam Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan antara lain:

1. Pemegang hak tanggungan;
2. Pemegang hak gadai;
3. Pemegang hak hipotik;
4. Pemegang fidusia.³

Penangguhan eksekusi ini dilakukan dalam jangka waktu sembilan puluh hari sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan sesuai dengan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004. Berdasarkan ketentuan Pasal 56 ayat (1) tersebut, hak kreditur separatis dalam melakukan eksekusi terhadap benda jaminan khususnya hak tanggungan dibatasi dengan adanya penangguhan eksekusi sebagaimana yang diatur dalam undang-undang. Ketentuan tersebut secara tidak langsung menimbulkan persepsi bahwa kreditur separatis diberikan kedudukan dan kewenangan yang sama dengan kreditur-kreditur lainnya yang tidak memegang benda jaminan. Sedangkan Pasal 55 ayat (1) menyebutkan bahwa kreditur pemegang hak tanggungan dapat mengeksekusi haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan.

Apabila mengacu pada Undang-Undang Nomor 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah, dapat ditinjau dari Pasal 21 yang menyatakan bahwa, “Apabila pemberi Hak Tanggungan dinyatakan pailit, pemegang Hak Tanggungan tetap berwenang melakukan segala hak yang diperolehnya menurut ketentuan Undang-Undang ini.”

Hal inilah yang menjadi kerancuan terkait dengan pelaksanaan penangguhan eksekusi terutama terhadap benda jaminan yang berada di bawah penguasaan kreditur.

³ Djazuli Bachar, 1995, *Eksekusi Putusan Perkara Perdata Segi Hukum dan Penegakan Hukum*, Edisi Revisi, Akademika Pressindo, Jakarta, hal. 98.

Di satu sisi, Undang-Undang Kepailitan memberikan pengaturan mengenai penangguhan eksekusi dimaksudkan untuk menghindari adanya kemungkinan-kemungkinan debitor dirugikan akibat benda jaminan yang terlalu cepat dieksekusi sehingga tidak tercapainya jumlah maksimal yang diharapkan. Filosofi ketentuan ini adalah bahwa dalam praktek sering kali para pemegang hak jaminan akan menjual benda jaminannya dengan harga jual cepat, dimana harga jual cepat adalah harga yang di bawah harga pasar.⁴ Sedangkan di sisi lain, hukum jaminan memegang prinsip-prinsip dimana terdapat kreditur yang dapat diutamakan haknya dan tidak. Prinsip tersebut dinamakan dengan prinsip *pari passu pro rata parte*.

Namun demikian, pelaksanaan penangguhan tersebut jarang dilakukan mengingat juga kepailitan memegang prinsip tersebut. Selain itu hak tanggungan tunduk pada undang-undang yang mengaturnya sehingga tidak terpengaruh dengan adanya putusan pailit sekalipun diatur mengenai penangguhan eksekusi selama jangka waktu sembilan puluh (90) hari sebagaimana dimaksud dalam pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Ketentuan yang dipergunakan ini juga sesuai dengan adagium *lex specialis derogat legi generalis*, dimana hak tanggungan telah diatur secara mengkhusus dalam undang-undang.

III. KESIMPULAN

Berdasarkan pada pembahasan tersebut, maka diperoleh kesimpulan bahwa ketentuan dalam penangguhan eksekusi hak tanggungan oleh kreditur separatis atas dikeluarkannya putusan pailit tidak dipengaruhi oleh Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang khususnya Pasal 56 ayat (1). Ketentuan yang diberlakukan dalam hal ini adalah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah karena merupakan aturan yang sifatnya *lex specialis* atau mengkhusus dan memperoleh prioritas.

⁴ M. Hadi Shubhan, 2008, *Hukum Kepailitan Prinsip, Norma, dan Praktek di Peradilan*, Kencana, Jakarta, hal. 173.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul R. Saliman, 2010, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan Teori dan Contoh Kasus*, Cet. 5, Kencana, Jakarta.
- Bahder Johan Nasution, 2008, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung.
- Djazuli Bachar, 1995, *Eksekusi Putusan Perkara Perdata Segi Hukum dan Penegakan Hukum*, Edisi Revisi, Akademika Pressindo, Jakarta.
- Hadi Shubhan, M, 2008, *Hukum Kepailitan Prinsip, Norma, dan Praktek di Peradilan*, Kencana, Jakarta.
- Bismar Siregar, 2001, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Cet. Ke-VIII, Sinar Grafika, Jakarta.
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 42, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3632)
- Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4484)